



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-02
MEDAN

PUTUSAN

Nomor : 152-K/PM I-02/AD/IX/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Lamhot Simatupang
Pangkat/NRP	: Pelda/21970211380876
Jabatan	: Babinsa Ramil 20/Batahan
Kesatuan	: Kodim 0212/TS
Tempat dan tanggal lahir	: Rantau Parapat, 10 Agustus 1976
Agama	: Kristen Protestan
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Asmil Koramil 20/ Batahan Kab. Madina.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 31 Maret 2016 sampai dengan tanggal 19 April 2016 di ruang tahanan Militer Subdenpom I/2-7 Madina berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 0211/TT selaku Ankum Nomor : SKep/10/III/2016 tanggal 31 Maret 2016.

2. Papera :

a. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 April 2016 sampai dengan tanggal 19 Mei 2016 di sel tahanan Denpom I/2 Sibolga berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danrem 023/KS selaku Papera Nomor : Kep/36/V/2016 tanggal 12 Mei 2016.

b. Terdakwa secara fisik di tahan di Staltahmil Pomdam I/BB terhitung mulai tanggal 20 Mei 2016 sampai dengan tanggal 2 September 2016 tanpa surat perpanjangan dari Danrem 023/KS selaku Papera.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 September 2016 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/87/PM I-02/AD/IX/2016 tanggal 2 September 2016.

4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 2 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 30 November 2016 berdasarkan Perpanjangan Penahanan Nomor Tap/148/PM I-02/AD/VIII/2016 tanggal 2 Oktober 2016.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 023/KS selaku Papera Nomor : Kep/18/VII/2016 tanggal 19 Juli 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/93/AD/K/I-02/VIII/2016 tanggal 19 Agustus 2016.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/152/PM I -02/AD/IX/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 September 2016.

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/152/PM I-02/AD/IX/2016 tanggal 9 September 2016.

5. Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/93/AD/K/I-02/VIII/2016 tanggal 19 Agustus 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi di persidangan di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan :

1) Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
Dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari BNN Kab. Madina Nomor : S.ket/431/III/Ka/rh.00/2016/BNNK-MN tanggal 30 Maret 2016 tentang hasil pemeriksaan Test Urine atas nama Pelda Lamhot Simatupang NRP 21970211380876 Babinsa Ramil 20/Batahan.

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari BNN Kab. Madina Nomor : B/415/IV/Ka/rh.00/2016/BNNK-MN tanggal 30 Maret 2016 tentang penyampaian hasil pelaksanaan Test Urine atas nama Pelda Lamhot Simatupang NRP 21970211380876 Babinsa Ramil 20/Batahan.

Tetap melekat dalam berkas perkara.

d. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Clementie atau Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim yaitu :

a. Terdakwa mengakui dan meyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Terdakwa sangat menyadari bahwa akibat dari perbuatannya yang rugi bukan hanya dirinya tetapi juga keluarga dan satuan.
- c. Terdakwa telah melaksanakan tugas selama 19 (sembilan belas) tahun.
- d. Terdakwa sudah pernah melaksanakan tugas operasi di daerah Aceh dan Maluku.
- e. Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran pidana maupun disiplin.
- f. Terdakwa adalah tumpuan hidup ke-2 (kedua) anaknya karena istri Terdakwa telah meninggal dunia.
- g. Terdakwa sangat ingin tetap melanjutkan pengabdian terhadap bangsa dan negara dengan tetap menjadi prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 atau setidaknya pada tahun 2016 di Desa Pudun Jae Kec. Batu Nadua Kota Padang Sidempuan Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang masuk prajurit melalui Secaba PK pada Tahun 1997/1998 setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditugaskan Yon Armed/2 kemudian pada tahun 1998 s.d 2000 pindah tugas ke Bajau 1 Baterai B Galang setelah itu pindah tugas lagi dan terakhir di Kodim 0212/TS sampai dengan sekarang dengan pangkat Pelda NRP 21970211380876 jabatan Babinsa Ramil 20/Batahan.
- b. Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2016 Terdakwa mendapat ijin lisan selama 3 (tiga) hari dari Danramil 20/Batahan tmt 24 s.d 27 Maret 2016 keperluan mengunjungi keluarga Terdakwa di Jl. Tambusai Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir Prov. Riau.
- c. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa berangkat dari Rokan Hilir menuju Koramil Batahan mengendarai SPM Yamaha Vixion, sesampainya di Padang Sidempuan Terdakwa berhenti untuk makan di rumah makan Gembira yang berada di depan pasar inpres Padang Metinggi Kota Padang Sidempuan, selesai makan Terdakwa menghubungi Sdr. Awi Sianturi untuk memesan narkoba jenis shabu selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. Awi Sianturi di Desa Pudun Jae Kec. Padang Sidempuan Batu Nadua kemudian Terdakwa berkata "Saya beli 200" sambil memberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu) rupiah selanjutnya Sdr. Awi Sianturi menerima uang tersebut dan berkata "Iya".
- d. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Awi Sianturi dan Sdr. Laek berangkat ke pinggir sungai tepatnya dibawah pohon beringin Desa Pudun Jae Kec. Batunadua Kota Padangsidempuan, kemudian Sdr. Awi Sianturi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan bong (alat isap shabu) beserta narkoba jenis shabu yang masih dibungkus dalam plastik kecil, setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. Awi Sianturi dan Sdr. Laek mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut secara bergantian dan Terdakwa mengisapnya sebanyak 7 (tujuh) kali.

e. Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama dengan Sdr. Awi Sianturi diantaranya :

1. Pada pertengahan bulan Pebruari 2016 di pasar Muarasoma Kec. Batang Natal Kab. Madina tepatnya di gubuk kebun masyarakat.
2. Pada akhir bulan Pebruari 2016 di pasar Muarasoma Kec. Batang Natal Kab. Madina tepatnya di gubuk kebun masyarakat.
3. Pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 di Desa Pudun Jae Kec. Batu Nadua Kota Padang Sidempuan.

f. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut dengan cara pertama-tama Terdakwa mengambil bekas botol aqua kecil dan mengisi setengah air aqua kemudian mengambil dua buah pipet warna putih bening dan memasukkan kedua pipet tersebut ke dalam botol aqua melalui tutup botol sampai erat, selanjutnya Terdakwa mengambil shabu dan memasukkannya ke dalam kaca pyrex kemudian dibakar dengan korek api (mancis) yang sudah dipasang jarum suntik sebagai sumbu kompor selanjutnya shabu tersebut mencair menjadi asap dan asap tersebut Terdakwa hisap dari pipet yang tersambung ke kaca pyrex dengan nafas yang panjang dan dilakukan secara berulang-ulang dan setelah itu badan Terdakwa terasa prima untuk melakukan aktivitas fisik.

g. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2016 sekira pukul 09.30 WIB personel Kodim 0212/TS melakukan tes urine di BNNK Madina berdasarkan Surat Telegram dari Danrem 023/KS Nomor : STR/211/III/2016 tanggal 16 Maret 2016 dan surat permohonan dari Dandim 0212/TS kepada Ka BNNK Madina Nomor : B/238/III/2016 tanggal 21 Maret 2016 tentang bantuan melakukan tes urine.

h. Bahwa hasil tes urine Terdakwa yang dilakukan Saksi-2 Sdri. Anna Dewi Pulungan petugas BNNK Madina adalah positif mengandung Ampetamine dan Methamphetamine berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Test Urine (Test Narkoba) dari BNNK Madina Nomor S.Ket/413/III/Ka/rh.00/2016/BNNK-MN tanggal 28 Maret 2016 yang ditanda tangani oleh Ka BNN Madina AKBP H. Eddy Mashuri Nasution, S.H., M.H. NRP 67040629 dan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan hasil yang sama.

i. Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari dinas kesehatan ataupun dari dokter rumah sakit tertentu untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu namun Terdakwa tetap mengkonsumsinya juga padahal perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan program pemerintah dalam hal penberantasan peredaran narkoba.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum oleh Lettu Chk P.F. Simamora, S.H, NRP 21960348840874 dkk. 5 (lima) orang berdasarkan Surat Perintah Kakumdand I/BB Nomor Sprint 180/VIII/2016 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 30 Agustus 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1

Nama Lengkap : Bambang Supriadi.
Pangkat/NRP : Kopda/31010039801281.
Jabatan : Ta Provost 3 Sipers.
Kesatuan : Kodim 0212/TS.
Tempat dan tanggal lahir : Medan, 28 Desember 1981.
Agama : Islam.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Asmil Kodim 0212/TS Jl. Kel. Sihitang Kec. P. Sidempuan Tenggara Kota. P. Sidempuan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 di Kodim 0212/TS akan tetapi hanya sebagai atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2016 sekira pukul 09.30 WIB Saksi bersama Kopda Budiman mendapat surat perintah Nomor Sprin/132/III/2016 tanggal 28 Maret 2016 untuk melaksanakan pengamanan personel Kodim 0212/TS saat melakukan tes urine di BNNK Madina.
3. Bahwa Saksi mengetahui hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Ampetamine dan Methampetamine dari Lettu Inf Abdul Khodir Harahap (Pasintel Kodim 0212/TS).
4. Bahwa hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Ampetamine dan Methampetamine berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Test Urine (Test Narkoba) dari BNNK Madina Nomor S.Ket/413/III/Ka/rh.00/2016/BNNK-MN tanggal 28 Maret 2016 yang ditanda tangani oleh Ka BNN Madina AKBP H. Eddy Mashuri Nasution, S.H., M.H. NRP 67040629.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama Lengkap : Anna Dewi Pulungan
Pekerjaan : PNS BNNK Madina
NIP : 198107242006042005
Tempat dan tanggal lahir : P. Sidempuan, 24 Juli 1981
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Lintas Timur Kel. Huta Siantar Kec. Panyabungan Kota Madina.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan baru kenal sejak tanggal 30 Maret 2016 di BNNK Madina pada saat pelaksanaan tes urine personel Kodim 0212/TS dan tidak ada hubungan famili.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) tahun bekerja di BNNK Madina dibagian rehabilitasi dan sudah sering memeriksa test urine bagi pengguna Narkotika.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2016 sekira pukul 09.30 WIB Saksi melakukan tes urine personel Kodim 0212/TS di BNNK Madina berdasarkan surat permohonan dari Dandim 0212/TS Nomor : B/238/III/2016 tanggal 21 Maret 2016 tentang bantuan melakukan tes urine dengan cara setiap personel mengisi daftar absen hadir kemudian setiap personel diberikan tabung yang sudah dinomori untuk menampung urine sesuai dengan nomor urut absen hadir.
4. Bahwa dari hasil Saksi melakukan tes urine terhadap Terdakwa adalah dengan hasil positif mengandung Ampetamine dan Methamphetamine dari alat tes Kit merk Righ Sign jenis 6 (enam) parameter.
5. Bahwa setelah Saksi mengetahui Terdakwa terbukti positif terindikasi menggunakan narkotika kemudian Saksi menandai daftar hadir Terdakwa selanjutnya Saksi melaporkannya kepada Ka BNN Madina AKBP H. Eddy Mashuri Nasution, S.H., M.H. NRP 67040629 kemudian Saksi diperintahkan untuk mentest ulang lagi terhadap urine Terdakwa dan setelah Saksi lakukan hasilnya tetap sama yaitu positif mengandung Ampetamine dan Methamphetamine berdasarkan surat dari Ka BNNK Madina Nomor S.Ket/413/III/Ka/rh.00/2016/BNNK-MN tanggal 28 Maret 2016 tentang Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Test Urine (Test Narkoba).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama Lengkap	: Syaiful Abdi
Pangkat/NRP	: Letda Inf/605845
Jabatan	: Pa Sandi Sintel Dim 0212/TS
Kesatuan	: Kodim 0212/TS
Tempat dan tanggal lahir	: Deli Serdang, 03 Maret 1968
Agama	: Islam
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jl. Bakti Abdi 2 Gg. Haji Oloan Sibarani Kel. P.Matinggi Kec. P. Sidempuan Selatan Kota. P. Sidempuan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 di Kodim 0212/TS sewaktu Saksi menjabat Bati Ops akan tetapi tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2016 sekira pukul 09.30 WIB personel Kodim 0212/TS melakukan tes urine di BNNK Madina akan tetapi Saksi tidak ikut karena pada saat itu Saksi sedang latihan jurnalistik intel Kodam di Ajendam I/BB.
3. Bahwa Saksi mengetahui hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Ampetamine dan Methamphetamine berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Test Urine (Test Narkoba) dari BNNK Madina Nomor S.Ket/413/III/Ka/rh.00/2016/BNNK-MN tanggal 28 Maret 2016 yang ditanda tangani oleh Ka BNN Madina AKBP H. Eddy Mashuri Nasution, S.H., M.H. NRP 67040629.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD masuk melalui Secaba PK pada Tahun 1997 setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditugaskan Yon Armed/2 kemudian pada tahun 1998 s.d 2000 pindah tugas ke Bajau 1 Baterai B Galang setelah itu pindah tugas lagi dan terakhir di Kodim 0212/TS sampai dengan sekarang dengan pangkat Pelda NRP 21970211380876 jabatan Babinsa Ramil 20/Batahan.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2016 Terdakwa mendapat ijin lisan selama 3 (tiga) hari dari Danramil 20/Batahan tmt 24 s.d 27 Maret 2016 keperluan mengunjungi keluarga Terdakwa di Jl. Tambusai Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir Prov. Riau.
3. Bahwa Terdakwa setelah ditinggal meninggal dunia oleh istrinya pada tahun 2013 karena menderita sakit kanker harus mengurus 2 (dua) orang anaknya seorang diri. Tetapi pada bulan Juni 2015, Terdakwa tidak sanggup lagi mengurus kedua anaknya seorang diri sehingga Terdakwa menitipkan kedua anaknya tersebut di rumah orang tua Terdakwa di Kab. Rokan Hilir, Riau. Oleh karena itu hampir setiap minggu Terdakwa menjenguk anaknya di rumah orangtuanya.
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa berangkat dari Rokan Hilir menuju Koramil Batahan mengendarai SPM Yamaha Vixion, sesampainya di Padang Sidempuan Terdakwa berhenti untuk makan di rumah makan Gembira yang berada di depan pasar inpres Padang Metinggi Kota Padang Sidempuan, selesai makan Terdakwa menghubungi Sdr. Awi Sianturi untuk memesan narkoba jenis shabu selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. Awi Sianturi di Desa Pudun Jae Kec. Padang Sidempuan Batu Nadua kemudian Terdakwa berkata "Saya beli 200" sambil memberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu) rupiah selanjutnya Sdr. Awi Sianturi menerima uang tersebut dan berkata "Iya".
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Awi Sianturi dan Sdr. Laek berangkat ke pinggir sungai tepatnya dibawah pohon beringin, kemudian Sdr. Awi Sianturi mengeluarkan bong (alat isap shabu) beserta narkoba jenis shabu yang masih dibungkus dalam plastik kecil, setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. Awi Sianturi dan Sdr. Laek mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut secara bergantian dan Terdakwa mengisapnya sebanyak 7 (tujuh) kali.
6. Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama dengan Sdr. Awi Sianturi diantaranya :
 - a. Pada pertengahan bulan Pebruari 2016 di pasar Muarasoma Kec. Batang Natal Kab. Madina tepatnya di gubuk kebun masyarakat.
 - b. Pada akhir bulan Pebruari 2016 di pasar Muarasoma Kec. Batang Natal Kab. Madina tepatnya di gubuk kebun masyarakat.
 - c. Pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 di Desa Pudun Jae Kec. Batu Nadua Kota Padang Sidempuan.
7. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut dengan cara : pertama-tama Terdakwa mengambil bekas botol aqua kecil dan mengisi setengah air aqua kemudian mengambil dua buah pipet warna putih bening dan memasukkan kedua pipet tersebut ke dalam botol aqua melalui tutup botol sampai erat, selanjutnya Terdakwa mengambil shabu dan memasukkannya ke dalam kaca pyrex kemudian dibakar dengan korek api

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(mancis) yang sudah dipasang jarum suntik sebagai sumbu kompor selanjutnya shabu tersebut mencair menjadi asap dan asap tersebut Terdakwa hisap dari pipet yang tersambung ke kaca pyrex dengan nafas yang panjang dan dilakukan secara berulang-ulang dan setelah itu badan Terdakwa terasa prima untuk melakukan aktivitas fisik.

8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2016 sekira pukul 09.30 WIB personel Kodim 0212/TS melakukan tes urine di BNNK Madina berdasarkan Surat Telegram dari Danrem 023/KS Nomor STR/211/III/2016 tanggal 16 Maret 2016 dan surat permohonan dari Dandim 0212/TS kepada Ka BNNK Madina Nomor : B/238/III/2016 tanggal 21 Maret 2016 tentang bantuan melakukan tes urine.

9. Bahwa hasil tes urine Terdakwa yang dilakukan Saksi II Sdri. Anna Dewi Pulungan petugas BNNK Madina adalah positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Test Urine (Test Narkoba) dari BNNK Madina Nomor S.Ket/413/III/Ka/rh.00/2016/BNNK-MN tanggal 28 Maret 2016 yang ditanda tangani oleh Ka BNN Madina AKBP H. Eddy Mashuri Nasution, S.H., M.H. NRP 67040629 dan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan hasil yang sama.

10. Bahwa Terdakwa menghisap shabu-shabu karena keadaan diri yang ditinggal meninggal oleh istrinya yang mengidap penyakit kanker dan harus merawat kedua anaknya sendirian serta tempat tugas yang jauh sehingga anak-anak sering ditinggal hingga larut malam. Akibatnya Terdakwa mencari pelarian dengan menghisap shabu-shabu.

11. Bahwa setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tubuh Terdakwa terasa ringan, semangat untuk bekerja, perasaan badan enak dan tidak mengantuk. Adapun Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu ini untuk kepentingan dan kenikmatan sendiri.

12. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan penugasan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu penugasan ke Nangroe Aceh Darussalam dan Ambon.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para saksi dan Terdakwa tersebut diatas Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 173 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah adalah keterangan yang dinyatakan disidang pengadilan, selanjutnya dalam ayat (6) huruf a dan b menyatakan dalam memberi keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi yang satu dan yang lainnya serta persesuaian antara keterangan saksi dan alat bukti yang lain.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan saksi-1 (Kopda Bambang Supriadi), saksi-2 (Anna Dewi Pulungan) dan saksi-3 (Letda Syaiful Abdi) oleh karena keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan alat bukti yang lain dan telah dibenarkan oleh Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat:

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari BNN Kab. Madina Nomor : S.ket/431/III/Ka/rh.00/2016/BNNK-MN tanggal 30 Maret 2016 tentang hasil pemeriksaan Test Urine atas nama Pelda Lamhot Simatupang NRP 21970211380876 Babinsa Ramil 20/Batahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari BNN Kab. Madina Nomor : B/415/IV/Ka/rh.00/2016/BNNK-MN tanggal 30 Maret 2016 tentang penyampaian hasil pelaksanaan Test Urine atas nama Pelda Lamhot Simatupang NRP 21970211380876 Babinsa Ramil 20/Batahan.

Menimbang : Bahwa Barang Bukti berupa surat-surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para saksi serta diakui oleh Terdakwa dan para saksi sebagai hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dan menerangkan jika Urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Amfetamina dan Metamfetamina.

Bahwa menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang bukti berupa surat tersebut berhubungan dengan alat bukti yang lainnya, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD masuk melalui Secaba PK pada Tahun 1997 setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditugaskan Yon Armed/2 kemudian pada tahun 1998 s.d 2000 pindah tugas ke Bajau 1 Baterai B Galang setelah itu pindah tugas lagi dan terakhir di Kodim 0212/TS sampai dengan sekarang dengan pangkat Pelda NRP 21970211380876 jabatan Babinsa Ramil 20/Batahan.

2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2016 Terdakwa mendapat ijin lisan selama 3 (tiga) hari dari Danramil 20/Batahan tmt 24 s.d 27 Maret 2016 keperluan mengunjungi keluarga Terdakwa di Jl. Tambusai Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir Prov. Riau.

3. Bahwa Terdakwa setelah ditinggal meninggal dunia oleh istrinya pada tahun 2013 karena menderita sakit kanker harus mengurus 2 (dua) orang anaknya seorang diri. Tetapi pada bulan Juni 2015, Terdakwa tidak sanggup lagi mengurus kedua anaknya seorang diri sehingga Terdakwa menitipkan kedua anaknya tersebut di rumah orang tua Terdakwa di Kab. Rokan Hilir, Riau. Oleh karena itu hampir setiap minggu Terdakwa menjenguk anaknya di rumah orangtuanya.

4. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa berangkat dari Rokan Hilir menuju Koramil Batahan mengendarai SPM Yamaha Vixion, sesampainya di Padang Sidempuan Terdakwa berhenti untuk makan di rumah makan Gembira yang berada di depan pasar inpres Padang Metinggi Kota Padang Sidempuan, selesai makan Terdakwa menghubungi Sdr. Awi Sianturi untuk memesan narkoba jenis shabu selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. Awi Sianturi di Desa Pudun Jae Kec. Padang Sidempuan Batu Nadua kemudian Terdakwa berkata "Saya beli 200" sambil memberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu) rupiah selanjutnya Sdr. Awi Sianturi menerima uang tersebut dan berkata "Iya".

5. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2016 sekira pukul 09.30 WIB personel Kodim 0212/TS melakukan tes urine di BNNK Madina berdasarkan Surat Telegram dari Danrem 023/KS Nomor STR/211/III/2016 tanggal 16 Maret 2016 dan surat permohonan dari Dandim 0212/TS kepada Ka BNNK Madina Nomor : B/238/III/2016 tanggal 21 Maret 2016 tentang bantuan melakukan tes urine.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar hasil tes urine Terdakwa yang dilakukan Saksi II Sdri. Anna Dewi Pulungan petugas BNNK Madina adalah positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Test Urine (Test Narkoba) dari BNNK Madina Nomor S.Ket/413/III/Ka/rh.00/2016/BNNK-MN tanggal 28 Maret 2016 yang ditanda tangani oleh Ka BNN Madina AKBP H. Eddy Mashuri Nasution, S.H., M.H. NRP 67040629 dan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan hasil yang sama.

7. Bahwa benar Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengonsumsi narkoba jenis shabu bersama dengan Sdr. Awi Sianturi diantaranya :

- a. Pada pertengahan bulan Pebruari 2016 di pasar Muarasoma Kec. Batang Natal Kab. Madina tepatnya di gubuk kebun masyarakat.
- b. Pada akhir bulan Pebruari 2016 di pasar Muarasoma Kec. Batang Natal Kab. Madina tepatnya di gubuk kebun masyarakat.
- c. Pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 di Desa Pudun Jae Kec. Batu Nadua Kota Padang Sidempuan.

8. Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari dinas kesehatan ataupun dari dokter rumah sakit tertentu untuk mengonsumsi Narkoba jenis Shabu namun Terdakwa tetap mengkonsumsinya dan perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan aturan serta tidak sesuai dengan kaedah hukum yang berlaku.

9. Bahwa benar Terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi ketergantungan obat dan tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu.

10. Bahwa benar Narkoba jenis Amfetamina dan Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I dengan Nomor Urut 53 dan 61 dalam Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

11. Bahwa benar setelah selesai mengonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu tersebut tubuh Terdakwa terasa ringan, semangat untuk bekerja, perasaan badan enak dan tidak mengantuk. Adapun Terdakwa mengonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu ini untuk kepentingan dan kenikmatan sendiri.

12. Bahwa Terdakwa menghisap shabu-shabu karena keadaan diri yang ditinggal meninggal oleh istrinya yang mengidap penyakit kanker dan harus merawat kedua anaknya sendirian serta tempat tugas yang jauh sehingga anak-anak sering ditinggal hingga larut malam. Akibatnya Terdakwa mencari pelarian dengan menghisap shabu-shabu.

13. Bahwa benar satuan Terdakwa yaitu Kodim 0212/TS sudah mengingatkan dan memberikan penekanan tentang bahaya Narkoba dan sanksinya serta perintah untuk menghindarinya.

14. Bahwa benar Terdakwa sadar dan mengerti tentang bahaya dan sanksi terhadap penyalahguna Narkoba serta sudah sering mendapatkan penekanan dan perintah untuk menjauhi Narkoba.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa majelis hakim sependapat dengan oditur militer sepanjang terbukti unsur-unsur dakwaan namun mengenai amar pidananya majelis hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa terhadap permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan dibawah ini.
- Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
- Unsur ke-1 : Setiap penyalahguna.
Unsur ke-2 : Narkotika golongan I bagi diri sendiri.
- Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
- Unsur ke-1 : "Setiap penyalahguna".

Yang dimaksud dengan "Setiap penyalahguna" adalah setiap orang atau siapa saja, atau barang siapa yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 sampai 5, pasal 7, pasal 8 KUHP, subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus dalam dinas aktif yakni dalam mengakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa yang dimaksud "Penyalahguna" menurut pasal 1 ke-15 undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa dalam ketentuan undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 8 ayat (1) menyebutkan "Narkotika Golongan I" dilarang kecuali digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan materi atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan obat-obatan dan makanan.

Dengan demikian maka setiap penggunaan Narkotika Golongan I yang bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang di hadapkan kepersidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD masuk melalui Secaba PK pada Tahun 1997/1998 setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditugaskan Yon Armed/2 kemudian pada tahun 1998 s.d 2000 pindah tugas ke Bajau 1 Baterai B Galang setelah itu pindah tugas lagi dan terakhir di Kodim 0212/TS sampai dengan sekarang dengan pangkat Pelda NRP 21970211380876 jabatan Babinsa Ramil 20/Batahan.
2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2016 Terdakwa mendapat ijin lisan selama 3 (tiga) hari dari Danramil 20/Batahan tmt 24 s.d 27 Maret 2016 keperluan mengunjungi keluarga Terdakwa di Jl. Tambusai Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir Prov. Riau.
3. Bahwa Terdakwa setelah ditinggal meninggal dunia oleh istrinya pada tahun 2013 karena menderita sakit kanker harus mengurus 2 (dua) orang anaknya seorang diri. Tetapi pada bulan Juni 2015, Terdakwa tidak sanggup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi mengurus kedua anaknya seorang diri sehingga Terdakwa menitipkan kedua anaknya tersebut di rumah orang tua Terdakwa di Kab. Rokan Hilir, Riau. Oleh karena itu hampir setiap minggu Terdakwa menjenguk anaknya di rumah orangtuanya.

4. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa berangkat dari Rokan Hilir menuju Koramil Batahan mengendarai SPM Yamaha Vixion, sesampainya di Padang Sidempuan Terdakwa berhenti untuk makan di rumah makan Gembira yang berada di depan pasar inpres Padang Metinggi Kota Padang Sidempuan, selesai makan Terdakwa menghubungi Sdr. Awi Sianturi untuk memesan narkoba jenis shabu selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. Awi Sianturi di Desa Pudun Jae Kec. Padang Sidempuan Batu Nadua kemudian Terdakwa berkata "Saya beli 200" sambil memberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu) rupiah selanjutnya Sdr. Awi Sianturi menerima uang tersebut dan berkata "Iya".

5. Bahwa benar Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama dengan Sdr. Awi Sianturi diantaranya :

- a. Pada pertengahan bulan Pebruari 2016 di pasar Muarasoma Kec. Batang Natal Kab. Madina tepatnya di gubuk kebun masyarakat.
- b. Pada akhir bulan Pebruari 2016 di pasar Muarasoma Kec. Batang Natal Kab. Madina tepatnya di gubuk kebun masyarakat.
- c. Pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 di Desa Pudun Jae Kec. Batu Nadua Kota Padang Sidempuan.

6. Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari dinas kesehatan ataupun dari dokter rumah sakit tertentu untuk mengkonsumsi Narkoba jenis Shabu namun Terdakwa tetap mengkonsumsinya dan perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan aturan serta tidak sesuai dengan kaedah hukum yang berlaku.

7. Bahwa benar Terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi ketergantungan obat dan tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu.

8. Bahwa benar satuan Terdakwa yaitu Kodim 0212/TS sudah mengingatkan dan memberikan penekanan tentang bahaya Narkoba dan sanksinya serta perintah untuk menghindarinya.

9. Bahwa benar Terdakwa sadar dan mengerti tentang bahaya dan sanksi terhadap penyalahguna Narkoba serta sudah sering mendapatkan penekanan dan perintah untuk menjauhi Narkoba.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap penyalah guna Narkoba Golongan I", telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "Narkoba Golongan I Bagi diri sendiri".

Bahwa yang dimaksud "Narkoba" menurut Pasal I ke-1 undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini, dan Pasal 6 ayat (1) telah ditentukan Narkoba digolongkan ke dalam :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Narkotika Golongan I
- b. Narkotika Golongan II
- c. Narkotika Golongan III

Adapun yang dimaksud Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 53 adalah Narkotika jenis Amfetamina (+/-)-a-metilfenetilamina dan nomor urut 61 adalah Narkotika dengan jenis Metametamina (+)-(s)-N, a dimetilfenetilamina.

Yang dimaksud dengan "Bagi diri sendiri" adalah bahwa Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika (shabu-shabu) tersebut hanya untuk kepentingan diri sendiri dan juga untuk kenikmatan dirinya sendiri.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang di hadapan kepersidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2016 sekira pukul 09.30 WIB personel Kodim 0212/TS melakukan tes urine di BNNK Madina berdasarkan Surat Telegram dari Danrem 023/KS Nomor STR/211/III/2016 tanggal 16 Maret 2016 dan surat permohonan dari Dandim 0212/TS kepada Ka BNNK Madina Nomor : B/238/III/2016 tanggal 21 Maret 2016 tentang bantuan melakukan tes urine.

2. Bahwa benar hasil tes urine Terdakwa yang dilakukan Saksi II Sdri. Anna Dewi Pulungan petugas BNNK Madina adalah positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Test Urine (Test Narkoba) dari BNNK Madina Nomor S.Ket/413/III/Ka/rh.00/2016/BNNK-MN tanggal 28 Maret 2016 yang ditanda tangani oleh Ka BNN Madina AKBP H. Eddy Mashuri Nasution, S.H., M.H. NRP 67040629 dan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan hasil yang sama.

3. Bahwa benar Amfetamina dan Metametamina adalah jenis narkotika yang terdaftar dalam golongan I lampiran No. urut 53 dan 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

4. Bahwa benar setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tubuh Terdakwa terasa ringan, semangat untuk bekerja, perasaan badan enak dan tidak mengantuk. Adapun Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu ini untuk kepentingan dan kenikmatan sendiri.

5. Bahwa Terdakwa menghisap shabu-shabu karena keadaan diri yang ditinggal meninggal oleh istrinya yang mengidap penyakit kanker dan harus merawat kedua anaknya sendirian serta tempat tugas yang jauh sehingga anak-anak sering ditinggal hingga larut malam. Akibatnya Terdakwa mencari pelarian dengan menghisap shabu-shabu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri",



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan sedangkan dalam diri Terdakwa tidak ada alasan pemaaf maupun pembeda, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana dalam perkara ini.

Menimbang : Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu berkali-kali yaitu pada pertengahan dan akhir bulan Februari 2016 di pasar Muarasoma Kec. Batang Natal Kab. Madina tepatnya di gubuk kebun masyarakat, dan terakhir pada tanggal 27 maret 2016 di Desa Pudun Jae Kec. Batu Nadua Kota Padang Sidempuan merupakan pelarian karena Terdakwa ditinggal meninggal oleh istrinya yang menderita sakit kanker dan harus mengurus kedua anaknya seorang diri, dan setelah menggunakan Narkotika tersebut Terdakwa menjadi ketagihan. Terdakwa sadar dan tahu benar bahwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu ini sangat dilarang di kehidupan TNI termasuk sanksi tegasnya tetapi Terdakwa tetap melakukannya. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak mengindahkan perintah Atasan dan cenderung menganggap perbuatan ini benar.

2. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa prajurit harus mempunyai kondisi kesehatan dan fisik yang prima dan siap kapanpun bertempur tetapi Terdakwa tetap mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu ini dengan berulang kali yang disadari oleh Terdakwa dapat mengganggu kesehatannya.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa secara pribadi dapat merugikan kesehatan Terdakwa sendiri dan secara umum mencemarkan nama baik kesatuan Terdakwa serta TNI.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan menjadi anggota TNI Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa berkali-kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu merupakan perbuatan yang tidak layak dan dilarang dilakukan oleh seorang prajurit karena dapat berakibat terganggunya kesehatan terdakwa. Selain itu dapat merugikan dan mencemarkan nama baik satuan apabila tetap berada dalam satuan.

2. Bahwa dikhawatirkan perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi prajurit-prajurit yang lain maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan prajurit di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi warga negara sesuai falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa mulai terjerumus sebagai pengguna Narkotika karena stress setelah ditinggal meninggal istrinya karena sakit kanker. Selain itu Terdakwa juga harus mengurus kedua anaknya seorang diri sedangkan tugasnya sebagai Babinsa tidak bisa ditinggalkan.
3. Terdakwa bertanggung jawab terhadap kepada kedua orang anaknya setelah ditinggal meninggal oleh istrinya.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap prajurit yang lain dan juga pada kesatuan Terdakwa yang pada akhirnya mempengaruhi kesiapan tugas pokok TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri dan sampai saat persidangan ini Terdakwa masih berada dalam tahanan, maka majelis Hakim memandang terdakwa perlu untuk tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat:

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari BNN Kab. Madina Nomor : S.ket/431/III/Ka/rh.00/2016/BNNK-MN tanggal 30 Maret 2016 tentang hasil pemeriksaan Test Urine atas nama Pelda Lamhot Simatupang NRP 21970211380876 Babinsa Ramil 20/Batahan.

2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari BNN Kab. Madina Nomor : B/415/IV/Ka/rh.00/2016/BNNK-MN tanggal 30 Maret 2016 tentang penyampaian hasil pelaksanaan Test Urine atas nama Pelda Lamhot Simatupang NRP 21970211380876 Babinsa Ramil 20/Batahan.

adalah barang bukti yang merupakan kelengkapan berkas, oleh karena barang bukti tersebut dari awal melekat dalam berkas perkara dan tidak sulit penyimpanannya sehingga perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Lamhot Simatupang, Pelda NRP 21970211380876, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari BNN Kab. Madina Nomor : S.ket/431/III/Ka/rh.00/2016/BNNK-MN tanggal 30 Maret 2016 tentang hasil pemeriksaan Test Urine atas nama Pelda Lamhot Simatupang NRP 21970211380876 Babinsa Ramil 20/Batahan.

b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari BNN Kab. Madina Nomor : B/415/IV/Ka/rh.00/2016/BNNK-MN tanggal 30 Maret 2016 tentang penyampaian hasil pelaksanaan Test Urine atas nama Pelda Lamhot Simatupang NRP 21970211380876 Babinsa Ramil 20/Batahan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

Demikian diputus pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hendry Maulana, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11970051900376 sebagai Hakim Ketua serta Mahmud Hidayat, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 523629 dan Dandi Andreas Sitompul, S.H. Mayor Chk NRP 11000036211078, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, putusan mana diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer I Wayan Mana, S.H. Mayor Chk NRP 614226, Panitera Pengganti Hermizal, S.H. Kapten Chk NRP 21950302060972, Penasihat Hukum P.F Simamora Lettu Chk NRP 21960348840874 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Hendry Maulana, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11970051900376

Hakim Anggota – I

Ttd

Mahmud Hidayat, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 523629

Hakim Anggota – II

Ttd

Dandi Andreas Sitompul, S.H.
Mayor Chk NRP 11000036211078

Panitera Pengganti

Ttd

Hermizal, S.H.
Kapten Chk NRP 21950302060972

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Hermizal, S.H.
Kapten Chk NRP 21950302060972